



P E N E T A P A N

Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 29 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kartasura, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yunita Ratna Triastuti, S.H.M.H. dkk. Advokat pada kantor LBH Purwa Justicia yang beralamat di Jl.Untung Suropati Kav.06 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Skh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Muhamad Damanuri (Alm) pada tanggal 14 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 117/57/II/2004 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kartasura;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Pemohon dengan Muhamad Damanuri (Alm) telah tinggal dirumah sendiri di Pelembatok RT 001 RW 008 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Suami Pemohon (Muhamad Damanuri) telah meninggal dunia di Pelembatok RT 001 RW 008 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3315-KM-04082021-0113 tertanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Muhamad Damanuri (Alm) dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
 - a) ANAK 1 yang lahir di Sukoharjo tanggal 28 April 2004 Umur 18 Tahun;
 - b) ANAK 2 yang lahir di Sukoharjo tanggal 28 Oktober 2020 Umur 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia Suami Pemohon (Alm. Muhamad Damanuri) telah meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a) Tasik Wulansari (Istri) yang lahir di Sukoharjo tanggal 29 Juni 1978. Sebagai Istri Alm. Muhamad Damanuri.
 - b) Mohammad Rizki (Anak ke-1) yang lahir di Sukoharjo tanggal 28 April 2004. Sebagai Anak laki-laki Alm. Muhamad Damanuri.
 - c) Kinanthi Wulan Mauludiyah (Anak ke-2) yang lahir di Sukoharjo tanggal 28 Oktober 2020. Sebagai Anak perempuan Alm. Muhamad Damanuri.
6. Bahwa Pemohon dan Suami (Alm. Muhamad Damanuri) mempunyai 2 (dua) bidang tanah atas nama Muhamad Damanuri sebagai berikut:
 - a) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik No : 2483 atas nama Muhamad Damanuri di Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dari hasil jual beli berdasarkan akta jual beli nomor : 138/KTS/2011 tanggal 25/05/2011 yang dibuat oleh Dwi Harto Wibowo, S.H., M.Kn. selaku PPAT. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Ibu Sarbini

Timur : Kas Kertonatan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sungai

Barat : Ratno Sumarto;

b) Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No : 3040 atas nama Muhamad Damanuri di Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dari hasil jual beli berdasarkan akta jual beli nomor : 222/KTS/2012 tanggal 26/07/2012 yang dibuat oleh Dwi Harto Wibowo, S.H., M.Kn. selaku PPAT.dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan DPU

Timur : Sunarti

Selatan : Wirotani

Barat : Watono

7. Bahwa permohonan ini diajukan untuk menetapkan Ahli Waris Alm. Muhamad Damanuri.
8. Bahwa terhadap anaknya yang bernama Mohammad Rizki yang lahir di Sukoharjo tanggal 28 April 2004 Umur 18 Tahun telah dianggap mampu dan bertanggungjawabkan perbuatannya dan telah cakap untuk melakukan tindakan hukum;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur yaitu, Kinanthi Wulan Mauludiyah yang lahir di Sukoharjo tanggal 28 Oktober 2020 Umur 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas Kinanthi Wulan Mauludiyah yaitu untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 2483 atas nama Muhamad Damanuri dan Sertifikat Hak Milik No : 3040 atas nama Muhamad Damanuri;
11. Bahwa karena Kinanthi Wulan Mauludiyah masih dibawah umur maka untuk melakukan tindakan hukum harus dibawah perwalian;
12. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan transaksi pinjaman dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 2483 atas nama Muhamad Damanuri dan Sertifikat Hak Milik No : 3040 atas nama Muhamad Damanuri di salah satu Bank di Sukoharjo yaitu BPR Kartadani Mulya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan alasan melakukan transaksi pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anaknya, dan anak pertama yang telah dewasa bernama Mohammad Rizki yang lahir di Sukoharjo tanggal 28 April 2004 Umur 18 Tahun telah menyetujui kehendak Pemohon;
14. Bahwa anak Pemohon yang bernama Kinanthi Wulan Mauludiyah masih dibawah umur dan saat ini berada dalam perwalian Pemohon;
15. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari Kinanthi Wulan Mauludiyah tersebut;
16. Bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan ... Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a) Perkawinan;
 - b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c) Wakaf dan shadaqah;
17. Bahwa sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Kiranya cukup beralasan bagi pemohon untuk mengajukan Perwalian anak di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - 2) Menetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari (Alm. Muhamad Damanuri) sebagai berikut :
 - a) Tasik Wulansari (Istri) yang lahir di Sukoharjo tanggal 29 Juni 1978. Sebagai Istri Alm. Muhamad Damanuri.
 - b) Mohammad Rizki (Anak ke-1) yang lahir di Sukoharjo tanggal 28 April 2004. Sebagai Anak laki-laki Alm. Muhamad Damanuri.
 - c) Kinanthi Wulan Mauludiyah (Anak ke-2) yang lahir di Sukoharjo tanggal 28 Oktober 2020. Sebagai Anak perempuan Alm. Muhamad Damanuri.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan bahwa Pemohon PEMOHON adalah sebagai wali dari Kinanthi Wulan Mauludiyah yang lahir di Sukoharjo tanggal 28 Oktober 2020 Umur 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan.
- 4) Mengijinkan Pemohon untuk melakukan transaksi pinjaman dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 2483 atas nama Muhamad Damanuri dan Sertifikat Hak Milik No : 3040 atas nama Muhamad Damanuri di salah satu Bank di Sukoharjo yaitu BPR Kartadani Mulya;
- 5) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **anak Pemohon** Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tasik Wulansari yang dikeluarkan lurah Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 6 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 117/57/II/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura tanggal 14 Februari . Bukti

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhamad Damanuri nomor 3311-KM-04082021-0113 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 6 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2369/2004 atas nama Mohammad Rizki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 16 Juni 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3311-LU-22112020-0006 atas nama Kinanthi Wulan Mauludiyah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 23 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2483 atas nama Muhamad Damanuri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.3040 atas nama Muhamad Damanuri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
10. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/12/2002 atas nama Mohammad Saybani yang dikeluarkan oleh Lurah Sumber, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali pada tanggal 22 Agustus 2002. Bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;

11. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tanggal 19 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjarsari, Kota Surakarta, saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Muhamad Damanuri, dan keduanya telah dikarunia 2 orang anak bernama Mohammad Rizki dan Kinanti Wulan;
- Bahwa saksi ketahui jika suami Pemohon bernama Muhamad Damanuri telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi ketahui jika selama hidupnya, antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi ketahui jika kedua orang tua dari alm.Muhamad Damanuri sudah lama meninggal;
- Bahwa saksi ketahui jika almarhum Muhamad Damanuri meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta almarhum berupa dua petak tanah atas nama almarhum Muhamad Damanuri;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Muhamad Damanuri, dan keduanya telah dikarunia 2 orang anak bernama Mohammad Rizki dan Kinanti Wulan;
- Bahwa saksi ketahui jika suami Pemohon bernama Muhamad Damanuri telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi ketahui jika selama hidupnya, antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi ketahui jika kedua orang tua dari alm.Muhamad Damanuri sudah lama meninggal;
- Bahwa saksi ketahui jika almarhum Muhamad Damanuri meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta almarhum berupa dua petak tanah atas nama almarhum Muhamad Damanuri;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Winarsih binti Rudianto dan Enggar Adi Utomo bin Zazuli Bachtiar.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.6, dan P.7 tersebut terbukti Pemohon dan anaknya yang bernama adalah ahli waris dari Almarhum Muhamad Damanuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.10 dan P.11 tersebut, terbukti pula bahwa Pemohon dan Muhamad Damanuri telah menikah sah pada tanggal ... dan Muhamad Damanuri telah meninggal dunia pada tanggal ... karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan P.9 telah terbukti jika semasa hidupnya almarhum Muhammad Damanuri memiliki dua bidang tanah atas nama almarhum sebagai harta warisan yang ingin dibalik nama untuk Pemohon dan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Muhamad Damanuri dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Muhamad Damanuri bukan disebabkan atas penganiayaan para ahli waris, melainkan Almarhum meninggal dunia di Sukoharjo karena sakit, dan meninggal dalam keadaan Islam, sehingga Hakim menetapkan bahwa **Muhamad Damanuri** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 di Sukoharjo karena sakit, dan Hakim perlu menambahkan petitum Pemohon sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Muhammad Damanuri memiliki dua petak tanah dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris sekaligus sebagai wali untuk anaknya yang bernama Kinanthi Wulan Mauludiyah Guna melakukan transaksi pinjaman dengan menjaminkan sertifikat tanah atas nama Muhammad Damanuri serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Muhamad Damanuri yang kini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Mohammad Rizki dan Kinanthi Wulan Mauludiyah;
- Bahwa Muhamad Damanuri telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 di Sukoharjo karena sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kematian Almarhum Muhamad Damanuri bukan karena dianiaya oleh Pemohon (ahli waris), akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Muhamad Damanuri terlebih dahulu meninggal;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhum Muhamad Damanuri memiliki dua petak tanah dengan sertifikat atas nama almarhum;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melakukan traksaksi pinjaman dengan menjaminkan sertifikat tanah atas nama Muhammad Damanuri serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon dan kedua anaknya termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Muhamad Damanuri;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muhamad Damanuri, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan jelas bahwa anak-anak yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun mengingat bahwa Penetapan Perwalian ini menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan Pemohon untuk proses pengajuan pinjaman dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 2483 atas nama Muhamad Damanuri dan Sertifikat Hak Milik No : 3040 atas nama Muhamad Damanuri di salah satu Bank di Sukoharjo yaitu BPR Kartadani Mulya, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon dan kedua anaknya bernama: Mohammad Rizki bin Muhamad Damanuri dan Kinanthi Wulan Mauludiyah binti Muhamad Damanuri tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Muhammad Damanuri meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 di Sukoharjo, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon dan kedua anaknya bernama: **Mohammad Rizki bin Muhamad Damanuri dan Kinanthi Wulan Mauludiyah binti Muhamad Damanuri** ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhamad Damanuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan **Pemohon** dan kedua anaknya yang bernama: **Mohammad Rizki bin Muhamad Damanuri dan Kinanthi Wulan Mauludiyah binti Muhamad Damanuri** untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhamad Damanuri dapat dipertimbangkan, sehingga petitium nomor dua dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Kinanthi Wulan Mauludiyah binti Muhamad Damanuri** masih dibawah umur

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni 1 tahun 10 bulan, maka sesuai Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka petitium nomor tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan secara hukum Muhammad Damanuri telah meninggal dunia di Sukoharjo pada tanggal 28 Juli 2021 karena sakit;
- 3) Menetapkan Tasik Wulan Sari (Pemohon), Mohammad Rizki bin Muhammad Damanuri, dan Kinanthi Wulan Mauludiyah binti Muhammad Damanuri, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Damanuri;
- 4) Menetapkan Tasik Wulansari (Pemohon) adalah wali dari anaknya yang bernama Kinanthi Wulan Mauludiyah binti Muhammad Damanuri;
- 5) Mengizinkan Tasik Wulan Sari (Pemohon) untuk melakukan transaksi dengan menjaminkan sertifikat HM. No.2483 dan sertifikat HM. No.3040 masing-masing atas nama Muhammad Damanuri pada Bank BPR Kartadani Mulya Sukoharjo;
- 6) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awal 1444 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Adi Praswara Ary, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh



Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2022/PA.Skh